

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PADA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPPEDA)
PROVINSI GORONTALO**

Oleh :

**FRANSISKA POTALE
E.11.19.065**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA (S1)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2023**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS KINERJA ANGGARAN PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPPEDA) PROVINSI GORONTALO

Oleh :


FRANSISKA POTALE

E.11.19.065

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu Syarat guna memperoleh Gelar sarjana dan
telah disetujui oleh tim Pembimbing pada tanggal
Gorontalo, 17 Februari 2023**

Pembimbing I



Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
NIDN : 0914027902

Pembimbing II



Marina Paramitha S. Piola, SE., M.AK
NIDN : 0907039101

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS KINERJA ANGGARAN PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPPEDA) PROVINSI GORONTALO

Oleh :

FRANSISKA POTALE
E.11.19.065

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. **Shella Budiawan, SE., M.Ak**
(Ketua Penguji)
2. **Rusdi Abdul Karim, S.E, M.Ak**
(Anggota Penguji)
3. **Agustin Bagu, S.E, M.SA**
(Anggota Penguji)
4. **Rahma Rizal, S.E, Ak, M.Si**
(Pembimbing Utama)
5. **Marina Paramitha, S.E, M.Ak**
(Pembimbing Pendamping)

(Signatures of the five examiners)

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Musafir, SE., MSi
0928116901

Ketua Program Studi Akuntansi

(Signature of Shella Budiawan)
Shella Budiawan, SE., M.Ak
0921089202

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya
2. Karya ilmiah ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya ilmiah ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan ke dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, Maret 2023

Yang membuat pernyataan



Fransiska Potale
Nim : E11.19.065

ABSTRACT

FRANSISKA POTALE. E1119065. THE BUDGET PERFORMANCE ANALYSIS OF THE REGIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT PLANNING AGENCY OF GORONTALO PROVINCE

This research aims to measure the budget performance of the Regional Research and Development Planning Agency of Gorontalo Province by employing ratio measurements such as expenditure growth ratio, expenditure compatibility ratio, expenditure effectiveness ratio, and expenditure efficiency ratio. The type of this research is descriptive-qualitative. The data source used in this research is secondary data in the form of budget realization reports from the 2018 to 2020 Budgeting Years obtained directly from the Regional Research and Development Planning Agency of Gorontalo Province. The data collection techniques in this research are observations and interviews. The data measurement method applies ratio analysis. This research analysis indicates that the expenditure at the Regional Research and Development Planning Agency of Gorontalo Province from 2018 to 2020 shows fluctuating results, in which by the four ratios, each describes different performance in their achievements.

Keywords: *budget performance, Regional Research and Development Planning Agency*



ABSTRAK

FRANSISKA POTALE. E1119065. ANALISIS KINERJA ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPPEDA) PROVINSI GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo dengan menggunakan pengukuran rasio seperti rasio pertumbuhan belanja, rasio keserasian belanja, rasio efektivitas belanja dan rasio efisiensi belanja. Adapun jenis dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran tahun 2018 sampai dengan tahun anggaran 2020 yang diperoleh langsung dari Bappeda Provinsi Gorontalo. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah berupa observasi dan wawancara. Metode pengukuran data menggunakan analisis rasio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan analisis belanja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan hasil yang fluktuatif, dimana keempat rasio tersebut masing-masing menggambarkan kinerja yang berbeda-beda dalam capaiannya.

Kata kunci: kinerja anggaran, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA)



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Karya yang kamu buat sendiri akan menempati bagian spesial dalam hidupmu.
“Kita lebih kuat dari apa yang kita bayangkan, soal kalah menang jangan Anda bilang sekarang, kita berjuang dulu.”

(Najwa Shihab)

(FRANSISKA POTALE)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, mereka yang selama ini telah ikut menyertai perjalanan saya dalam menempuh pendidikan. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, orang tua membuka lengannya untuk saya, ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, orang tua membuka hati untuk saya. Terima kasih mah pah karena sudah menemani prosesku sampai pada titik ini.

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPATKU MENIMBA ILMU
2023**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul **“Analisis Kinerja Anggaran Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Gorontalo”**. Dalam penyusunan usulan penelitian ini, penulis menemui begitu banyak kesulitan, namun berkat limpahan rahmat Allah SWT, juga bantuan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari berbagai pihak, Alhamdulillah segala hambatan dan kesulitan bisa teratasi oleh penulis. Penulis pun sadar bahwa karya ilmiah yang telah disusun ini masih terdapat banyak kesalahan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE,CA,M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke,M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir,SE M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Shella Budiawan, SE, M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Rahma Rizal, SE.,Ak.,M.Si selaku pembimbing 1, Ibu Marina Paramitha,SE, M,Ak, selaku pembimbing 2. Dan tak lupa pula mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kedua Orang Tua Saya serta semua keluarga yang selalu memberikan support, dorongan, motivasi dan bimbingan sehingga karya ilmiah ini dapat

diselesaikan. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta yang selalu menjadi motivator pada perjalanan saya dalam menempuh pendidikan. Akhir kata, Penulis dengan sangat rendah hati berharap agar karya ilmiah yang telah dibuat, kiranya dapat diterima dengan oleh segala pihak dan juga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Aamiin ya rabbal alamin.

Gorontalo, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud Penelitian.....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka	9
2.1.1 Organisasi Sektor Publik.....	9
2.1.2 Kinerja Keuangan Sektor Publik	10
2.1.3 Laporan Keuangan Sektor Publik	11
2.1.4 Konsep Pengukuran Kinerja Keuangan	14
2.1.5 Tujuan Dan Manfaat Pengukuran Kinerja	16
2.1.6 Aspek Pengukuran Kinerja	18
2.1.7Indikator Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Daerah	21
a. Analisis Pertumbuhan Belanja.....	22

	b. Analisis Keserasian Belanja.....	23
	1. Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja	23
	2. Analisis Belanja Langsung	24
	c. Analisis Rasio Efektivitas Belanja.....	25
	d. Analisis Rasio Efisiensi Belanja	26
2.2	Penelitian Terdahulu	27
2.3	Kerangka Pemikiran	30
BAB III	OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1	Objek dan Subjek Penelitian.....	32
3.2	Metode Penelitian	33
3.2.1	Metode Penelitian yang digunakan.....	33
3.2.2	Operasionalisasi Variabel.....	33
3.2.3	Jenis Data dan Sumber Data.....	35
3.2.3.1	Jenis Data	35
3.2.3.2	Sumber Data.....	35
3.2.4	Metode Pengumpulan Data	35
3.2.5	Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum.....	39
4.1.1	Sejarah Singkat	39
4.1.2	Visi dan Misi.....	42
4.1.3	Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi.....	44
4.1.4	Struktur Organisasi	79
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	80
4.2.1	Hasil Penelitian	80
4.2.1.1	Analisis Belanja	81
4.2.2	Pembahasan Hasil Penelitian	94
4.2.2.1	Analisis Belanja	97
4.2.2.2	Pembahasan Analisis Belanja Secara Keseluruhan	98

BAB V	KESIMPILAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan	100
5.2	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Gorontalo.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja.....	23
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Kinerja Keserasian Belanja	25
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas Belanja.....	26
Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja	27
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	34
Tabel 3.3 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	80
Tabel 3.4 Pertumbuhan Belanja Daerah.....	82
Tabel 3.5 Keserasian Belanja Langsung	86
Tabel 3.6 Keserasian Belanja Tidak Langsung.....	88
Tabel 3.7 Efektivitas Belanja	90
Tabel 3.8 Efisiensi Belanja	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah sebagai pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan secara leluasa dan baik agar mengelola sumber daya mereka sendiri sesuai dengan potensi, kepentingan dan prioritas daerahnya sendiri. Dengan otonomi daerah, pemda diberikan keleluasaan agar sumber daya yang dimiliki dapat terkelola dengan baik sesuai dengan potensi dan kepentingan di daerahnya dan juga bertanggung jawab kepada masyarakat, sejajar dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara efektif, transparan, dan efisien agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Inti dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seluruhnya juga pembangunan seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan Nasional meliputi segala sektor baik stabilitas sosial, aspek kehidupan, ekonomi, ideologi, budaya, dan pemerintahan. Secara umum dalam pembangunan yang dilakukan oleh suatu bangsa dan negara dapat didasarkan pada tiga pendekatan, yaitu pendekatan makro, sektoral dan regional, Menurut Ginanjar Katrtasasmitha (2006). Pembangunan makro meliputi tujuan maupun investasi di tingkat nasional yang hasilnya merupakan hasil kerja ditingkat sektoral dan regional. Hal ini, pembangunan daerah dalam pembangunan nasional sangatlah penting. Seperti bagaimana yang telah dikemukakan oleh Setia Hadi dan Affendi Anwar, “kegagalan

pembangunan di suatu wilayah sudah jelas bisa memberi dampak yang tidak baik terhadap pembangunan perkotaan maupun secara menyeluruh” (Prisma 2006,49). Oleh karena itu dapat diartikan pula bahwa keberhasilan pembangunan di wilayah-wilayah akan membawa dampak positif terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan ini tidak akan terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan apabila sistem pada pemerintahan tidak diperlakukan demikian. Karena adanya bantuan sistem pemerintahan yang terorganisir, pengembangan akan dapat dilakukan dengan baik. Pembangunan Nasional merupakan akumulasi pembangunan daerah, dimana daerah pada hakekatnya bisa menjadi tempat akumulasi untuk program rencana pembangunan. Pembangunan daerah dilaksanakan dengan benar dan terarah apabila memulai dengan perencanaan yang sesuai dan profesional serta melihat aspek selanjutnya. Secara umum, perencanaan yang terarah dan komprehensif dibutuhkan untuk memastikan kecepatan pembangunan.

Seiring dengan terlaksananya otonomi daerah, maka sebagai konsekuensinya daerah dituntut harus bisa mandiri dan juga siap untuk menyusun rencana pembangunan dalam mengembangkan daerahnya sehingga bisa menghadapi persaingan yang sangat kompetitif, konsep pembangunan daerah yang masih dalam kerangka pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda didirikan dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun

1980 membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang disingkat BAPPEDA, di daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (sekarang Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota) di seluruh Indonesia yang kemudian menjadi PP RI No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pasal bagian keempat tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda adalah badan teknis daerah yang bergerak dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui Sekretariat daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok dalam membantu Gubernur/ Bupati/ Wali Kota dalam penyelenggaraan pemda (pemerintah daerah).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk berdasarkan kebutuhan, kemajuan dan perkembangan di bidang pemerintahan dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang pemerintahan, hal ini merupakan aspek yang berada dalam proses pengambilan keputusan dan pedoman pembentukan penyusunan anggaran dan belanja daerah agar dapat terlaksana.

Pembangunan yang sudah terencana dengan sangat bagus serta dinamis dapat terpengaruh dengan adanya peran masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun secara tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sudah

sangat jelas di atur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 terkait sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan tentang tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah atau perangkat daerah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Melaksanakan pembangunan bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi sebaliknya pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan berat. Oleh karenanya dibutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas, memiliki kejujuran, dan tenaga yang sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah menjadi tanggung jawabnya.

Pengukuran kinerja keuangan Bappeda berfokus pada perhitungan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bappeda dengan menggunakan perhitungan analisis rasio berganda. Perhitungan rasio pemerintah tidak sama dengan perhitungan analisis rasio agensi perusahaan. Dalam hal ini, sangat penting bagi Bappeda untuk melakukan berbagai kajian analisis terhadap penggunaan anggaran dan pengeluaran-pengeluaran yang ada di badan tersebut. Mengukur kinerja keuangan adalah cara untuk menunjukan akuntabilitas, ini berarti bagaimana pemerintah daerah, khususnya Bappeda, bertanggung jawab, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang disiapkan anggaran mereka. Setiap upaya untuk meningkatkan kinerja harus disertai dengan pengukuran kinerja yang tepat. Ukuran kinerja keuangan diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

yang tersedia di Bappeda dengan menggunakan beberapa analisis rasio keuangan.

Untuk mengukur penghematan anggaran pemerintah dalam hal angka efisiensi, ini relatif bersifat absolut. Kemudian dapat menggunakan rasio efektivitas terhadap efisiensi belanja untuk melihat indikator kinerja anggaran lainnya. Pengukuran kinerja anggaran yang digunakan untuk menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah yang digunakan oleh lembaga. Efisiensi adalah perbandingan output dan input relatif terhadap kriteria kinerja atau menetapkan tujuan. Untuk mengukur kinerja pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah digunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 199 No. 690 900 327, karena Peraturan ini mengukur kinerja pemerintah dari segi perekonomiannya.

Ukuran kinerja keuangan lainnya juga dapat dilihat menggunakan analisis keserasian belanja. Salah satunya adalah menilai rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja dan rasio pegawai terhadap total biaya, analisis ini dilakukan untuk mengetahui neraca pengeluaran, ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dapat memprioritaskan dana untuk belanja. Analisis yang digunakan juga membantu mengukur keberhasilan pendekatan keuangannya adalah menggunakan analisis varians pengeluaran dan analisis pertumbuhan. Gunakan analisis varians pengeluaran untuk melihat seberapa banyak efektivitas anggaran dan pengeluaran yang di realisasikan untuk kegiatan

lembaga selama enam tahun fiskal, dan analisis pertumbuhan pengeluaran untuk menentukan berapa banyak yang telah direalisasikan oleh lembaga. Menentukan anggaran dan nilai realisasi terwujud dalam suatu instansi dapat dilihat dari seberapa jauh pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan oleh instansi.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan penulis tertarik meneliti bagaimana Kinerja keuangan dengan judul Analisis Kinerja Anggaran Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Gorontalo”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Anggaran Bappeda Provinsi Gorontalo ditinjau dari Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020.
2. Bagaimana Besar Rasio Keserasian Belanja pada Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020.
3. Berapa Besar Rasio Efektivitas pada Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020.
4. Berapa Besar Rasio Efisiensi pada Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2018- 2020.

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.2.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu data tentang kinerja keuangan pada Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.

1.2.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Perkembangan Kinerja Anggaran Bappeda Provinsi Gorontalo yang ditinjau dari Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Rasio Keserasian Belanja pada Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Seberapa Besar Rasio Efektivitas pada Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020.
4. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Seberapa Besar Rasio Efisiensi pada Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat diantaranya:

1. Bagi Praktisi : Penelitian ini diharapkan memperkaya informasi bagi

terkait kinerja Bapppeda.

2. Bagi Teoritis : Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan penulis mengenai pelaksanaan kebijakan dan menambah khasana ilmu pengetahuan khususnya akuntansi sektor publik.
3. Bagi Pemerintah: Penelitian tersebut diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dan memberikan informasi dan dasar untuk penelitian selanjutnya tentang kualitas pelaporan keuangan daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Organisasi Sektor Publik

Organisasi memiliki dua pengertian umum, makna pertama menunjuk pada lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, pejabat pemerintah. Pemahaman kedua menyangkut proses organisasi sebagai cara mendistribusikan kegiatan organisasi diantara anggota sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. (Harahap, 2016). Tujuan bersama yang ingin direalisasikan tersebut bisa berupa tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, sebuah organisasi harus menjadi tempat dimana orang-orang berinteraksi dan berkolaborasi. Organisasi adalah sarana sebagai alat untuk tujuan Bersama diantara orang-orang yang berinteraksi dan bekerja sama.

Organisasi sektor publik dapat digambarkan sebagai jenis organisasi sosial yang diklasifikasikan sebagai organisasi formal, karena berfungsi sebagai sarana partisipasi publik yang bertujuan untuk mengembangkan atau menguntungkan mereka yang punya kekuasaan hukum. Ini berbeda dari organisasi nirlaba yang tujuannya adalah dapat menghasilkan keuntungan. Organisasi sektor publik sendiri terdiri dari banyak organisasi. Secara umum, organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu

organisasi pemerintahan atau Lembaga pemerintah seperti partai politik, Yayasan dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan organisasi adalah suatu organisasi pemerintah atau lembaga pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah merupakan komponen terbesar dalam pembagian organisasi sektor publik. Secara umum, pemerintah adalah organisasi yang bertugas membuat dan menegakkan hukum dan peraturan di daerah tertentu.

2.1.2 Kinerja Keuangan Sektor Publik

Hery (2019) menjelaskan bahwa Kinerja (*performance*) Uraian keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau kebijakan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi, termasuk dalam strategi dan rencana organisasi. Kinerja adalah hasil yang dicapai melalui pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi. Kriteria keberhasilan berupa tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja, disisi lain mengevaluasi kelangsungan pekerjaan menuju sasaran dan tujuan yang diberikan, dan termasuk juga informasi tentang efisiensinya penggunaan sumber daya dalam produksi barang dan juga jasa, serta hasil kegiataanya disesuaikan dengan apa yang dimaksudkan, ini adalah proses tujuan dan sarana yang efektif untuk mencapai tujuan.

Pengukuran kinerja melibatkan penentuan seperangkat ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi untuk memungkinkan unit

kerja sektor publik memantau kinerja mereka dalam memberikan kinerja dan hasil terhadap masyarakat. Pengukuran kerja membantu unit manajer kerja memantau dan meningkatkan kinerja dan fokus pada tujuan organisasi untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas. Pengukuran kinerja sektor publik memiliki tiga tujuan. Yaitu yang pertama pengukuran kinerja sektor publik, bertujuan dalam membantu pemerintah meningkatkan kinerjanya. Tujuan pengukuran kinerja yaitu bisa membantu pemerintah agar fokus dengan sasaran serta tujuan program kerja, sehingga dapat meningkatkan efektivitas juga efisiensi organisasi sektor publik untuk menyelenggarakan pelayanan kepada publik. Kedua, indikator kinerja sektor publik digunakan dalam alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketiga, tujuan pengukuran kinerja disektor publik adalah agar bisa mencapai akuntabilitas publik dan meningkatkan komunikasi kelembagaan (Ulum,2012:20).

2.1.3 Laporan Keuangan Sektor Publik

Sesuai dengan kewajiban hukum dan peraturan, pemerintah daerah wajib menyusun dan mengajukan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 berpedoman dalam keputusan pemerintah daerah (Perda) NO.71 Tahun 2010 tentang peraturan Akuntansi pemerintah dan keputusan Menteri Dalam Negeri No.4 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Tahun 2013. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan secara akrual untuk

menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipahami. Laporan pemerintah daerah disusun agar dapat memberikan informasi signifikan tentang kondisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor selama periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk menentukan nilai sumber daya keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, menilai kondisi keuangannya, dan juga mengevaluasi efektivitas dan efisiensi unit pelaporan, serta menentukan kepatuhan hukum dan peraturan yang ada. Secara khusus, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyediakan data yang berguna bagi keputusan dan menunjukkan akuntabilitas badan pelapor terhadap sumber daya energi yang dipercayakan kepada mereka, dengan:

1. Memberikan informasi mengenai data sumber energi ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintahan
2. Penyediaan informasi perubahan sumber pendanaan pemerintah energi, utang dan ekuitas
3. Memberikan informasi mengenai sumber, penyediaan dan penggunaan sumber energi yang ekonomis
4. Penyediaan informasi melebihi pemenuhan anggaran yang sebenarnya
5. Penyediaan informasi lebih diutamakan dari pada bagaimana entitas pelapor membiayai operasinya dan memenuhi kebutuhan likuiditasnya
6. Menyediakan data menimpa kemampuan pemerintah buat membiayai penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan
7. Menyediakan data yang bermanfaat buat mengevaluasi keahlian

entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya.

Pelaporan keuangan tujuan umum juga memiliki peran prediktif dan prospektif, guna untuk memperkirakan jumlah sumber daya energi yang dibutuhkan untuk operasi jangka panjang, sumber daya yang dihasilkan dari pembedahan yang berkepanjangan, dan juga resiko serta ketidakpastian yang terkait.

Komponen atau bagian yang termasuk dalam laporan keuangan yaitu terdiri dari laporan keuangan dan laporan anggaran, sehingga semua komponen tersebut ialah:

- a. laporan realisasi anggaran (LRA)
- b. laporan pergantian saldo anggaran lebih
- c. neraca
- d. laporan operasional (LO)
- e. laporan arus kas
- f. laporan pergantian ekuitas
- g. catatan atas laporan keuangan (CALK)

komponen atau bagian laporan keuangan di atas disajikan oleh setiap entitas pelapor, kecuali:

- a) laporan arus kas yang disediakan hanya oleh entitas dengan tujuan keuangan umum.
- b) laporan perubahan saldo anggaran hanya disampaikan oleh bendahara daerah dan kantor pelapor yang menyusun akun konsolidasi.

Unit dengan tujuan keuangan universal merupakan unit yang diresmikan selaku bendahara universal wilayah serta/ ataupun selaku kuasa bendahara universal wilayah. Laporan keuangan sediakan data menimpa apakah sumber energi ekonomi sudah didapatkan serta digunakan sesuai dengan anggaran yang sudah diresmikan. LRA memuat anggaran juga laporan realisasi. Lembaga pemerintah daerah juga menyediakan Saldo surplus pmda, termasuk saldo surplus pada tahun sebelum, pengguna saldo anggaran lebih, sisa dana lebih/kurang anggaran (SiLPA/SiKPA) dan penyesuaian lainnya. Laporan keuangan berbagi informasi tentang sumber energi keuangan juga kewajiban pelapor serta konsisten pada aliran sumber energi ekonomi sepanjang periode berjalan. Data ini diperlukan oleh pengguna untuk menilai keahlian pelapor dalam melakukan kegiatan pemerintah di masa depan.

Entitas pelaporan ini menyajikan data buat menolong pengguna dalam memperkirakan hasil pembedahan entitas serta pengelolaan peninggalan, semacam halnya dalam pembuatan serta penilaian keputusan menimpa alokasi sumber energi ekonomi. Entitas yang memiliki guna perbendaharaan universal menyajikan data menimpa sumber, pemakaian, pergantian kas serta setara kas sepanjang sesuatu periode akuntansi serta saldo kas serta setara kas pada berteptan pada pelaporan.

2.1.4 Konsep Pengukuran Kinerja Keuangan

Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengatakan bahwa “Reproduksi adalah

output/hasil dari Tindakan/program yang hendak dicapai atau dapat dicapai secara kuantitas dan kualitas yang terukur dalam hubungannya dengan konsumsi anggaran”. Kegiatan ekonomi pemerintahan daerah, yaitu tingkat pencapaian tertentu tingkat kinerja pada bidang keuangan wilayah yang meliputi pendapatan dan pengeluaran daerah dapat memakai penanda keuangan resmi untuk periode anggaran karena persyaratan politik atau hukum. Wujud dari pengukuran kinerja ini adalah metrik keuangan yang dihasilkan dari laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan daerah dalam bentuk perhitungan APBD. Kinerja keuangan merupakan dimensi kinerja yang menggunakan metrik keuangan. Karena metrik keuangan digunakan, analisis keuangan merupakan alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan (Hidayat dan Ghozali, 2013).

Pada dasarnya, analisis kinerja keuangan berusaha untuk mempertimbangkan kinerja masa depan dengan melakukan analisis untuk sampai pada situasi keuangan yang mencerminkan realitas bisnis dan tingkat potensi kinerja yang sedang berlangsung. Indikator kinerja ini memiliki tugas dan peran untuk memperjelas apa, berapa banyak dan kapan kinerja dilakukan dan menciptakan consensus antara pemangku kepentingan yang berbeda untuk menghindari salah tafsir ketika melakukan evaluasi kinerja, (Bastian, 2017). Laporan hasil keuangan adalah pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang meliputi informasi pendapatan operasional, pengeluaran berdasarkan klasifikasi operasional dan keuangan serta surplus dan defisit. Sebagaimana dijelaskan dalam APBD, salah satu

alat untuk menguji kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan. Instansi pemerintah memiliki beberapa aspek kinerja yang mengukur kinerja keuangannya, ialah rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio tenaga guna serta efisiensi, derajat donasi BUMD, rasio pembayaran utang, rasio utang terhadap pendapatan daerah, rasio pembiayaan SiLPA. Kajian ini menggunakan derajat desentralisasi, ketergantungan ekonomi daerah, hibah BUMD dan tingkat pendanaan SiLPA.

Menurut Erlina (2008) pengukuran kinerja dimaksud selaku sesuatu sistem keuangan ataupun non keuangan dari sesuatu pekerjaan yang dilaksanakan ataupun hasil yang dicapai dari sesuatu kegiatan. sesuatu proses, ataupun sesuatu organisasi. Sebaliknya kinerja keuangan pemerintah daerah adalah derajat pencapaian hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi pelaksanaan anggaran dan PAD dengan proporsi keuangan yang diformalkan melalui kebijakan maupun syarat undang-undang selama periode sedang berjalan.

2.1.5 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Banyak pihak yang masih percaya bahwa penyajian laporan keuangan adalah formalitas untuk mematuhi persyaratan hukum. Hasil tahunan yang disajikan sebenarnya tidak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Penggunaan penuh pelaporan keuangan berasal dari budaya akuntabilitas

yang rendah dan penyusunan laporan keuangan. Alasan lain adalah bahwa beberapa orang masih membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik secara emosional dari pada rasional. Pada penilaian kinerja, tujuan utamanya ialah agar pegawai bisa termotivasi untuk pencapaian tujuan dalam organisasi dan pada perilaku menetapkan standar yang ditetapkan dalam mencapai perilaku serta hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Evaluasi kinerja juga dilakukan untuk mencegah perilaku disfungsional dan mendorong perilaku yang diinginkan melalui umpan balik internal dan eksternal. (Mulyadi, 2011).

Pengukuran kinerja penting untuk pengelolaan program secara keseluruhan karena kinerja yang terukur berkontribusi pada evaluasi kinerja sektor publik, misalnya:

- 2.1.5.1 Memastikan bahwa rencana kinerja yang disepakati tercapai.
- 2.1.5.2 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, membandingkan dengan rencana kinerja, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja.
- 2.1.5.3 Memberikan penghargaan dan penalti yang objektif untuk kinerja pelaksana, diukur menurut system pengukuran kinerja yang disepakati.
- 2.1.5.4 Menjadi alat komunikasi antara bawahan dan manajer untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- 2.1.5.5 Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah tercapai.

2.1.5.6 Membantu Anda memahami proses kegiatan pemerintahan.

2.1.5.7 Memastikan bahwa pengambilan keputusan bersifat objektif.

2.1.5.8 Menunjukkan peningkatan untuk perbaikan.

2.1.6 Aspek Pengukuran Kinerja

Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2004:42) Menurut publikasi pengukuran kinerja instansi pemerintah DKI Jakarta, pengukuran kinerja erat kaitannya dengan aspek-aspek yang diuraikan dibawah ini:

1. Aspek Keuangan, yang terdiri dari belanja teratur serta belanja pembangunan lembaga pemerintah
2. Aspek kepuasan pelanggan (*customers*) ialah bagaimana instansi pemerintah merespon tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dengan secara konsisten memberikan pelayanan prima.
3. Aspek operasi bisnis internal yang ditujukan untuk melindungi data internal.

Anggaran sektor publik merupakan alat pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program dapat dibayarkan dengan dana publik (Bastian 2014:171). Ketika rumusan strategi dalam perencanaan strategi telah rampung maka penganggaran sektor publik akan dimulai, sehingga penganggaran dapat diartikulasi pada hasil perumusan juga rencana strategi. Apabila perencanaan sudah disusun akan gagal apabila tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja.

Halim dan Kusufi (2017:48) ada beberapa fungsi yang dapat menghubungkan anggaran, pemimpin serta para staf yang ada di dalamnya, yaitu:

1. Anggaran sebagai Perencanaan (*Planner*)

Perencanaan merupakan penentuan menentukan tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan antara anggaran dengan fungsi perencanaan adalah anggaran sebagai tujuan yang ingin di capai dalam jangka waktu tertentu. Dalam mencapai rencana jangka pendek (sebagai bagian dari pada perencanaan jangka Panjang), maka perencana harus menyusun anggaran sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

2. Anggaran sebagai Pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran berfungsi sebagai instrumen untuk pengendalian yang digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran berlebihan, kurang belanja, dan salah sasaran (penyalahgunaan) dalam mengalokasikan anggaran ke sektor lain yang tidak merupakan prioritas.

3. Anggaran sebagai Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Arah kebijakan fiskal pemerintah dapat ditentukan oleh anggaran, sehingga juga dapat mendorong, memberi fasilitas serta mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai Politik (*Political Tool*)

Dalam organisasi sektor publik, anggaran dapat dilihat melalui komitmen pengelola pelaksanaan program-program yang telah

dijanjikan.

5. Anggaran sebagai koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Semua satuan kerja perangkat daerah berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik yang dipersiapkan dengan baik dapat dideteksi pencapaian tujuan organisasi yang tidak konsisten.

Menurut Indra Bastian (2015:267), Indikator kinerja merupakan pengukuran kualitatif dan kuantitatif dari pencapaian tujuan atau sasaran tertentu, dengan memperhitungkan indikator masukan (*Input*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcome*), manfaat (*Benefit*) dan dampak (*Impact*):

- a. Indikator Masukan (*input*)

Indikator masukan (*input*) adalah yang diperlukan untuk melakukan aktivitas yang mengarah pada output. Indikator ini berupa pendanaan, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau undang-undang, dan lain-lain.

- b. Indikator Proses (*Process*)

Indikator proses harus merumuskan skala kegiatan baik dari segi kecepatan, akurasi dan tingkat akurasi yang mereka lakukan. Misalkan: kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dan rata-rata yang diperlukan untuk melakukan atau memberikan layanan.

- c. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran (*Output*) adalah apa yang diharapkan dapat dicapai

secara langsung oleh kegiatan dan mungkin bersifat fisik maupun non-fisik.

d. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator hasil (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan efek yang timbul karena disebabkan oleh aktivitas tertentu. Outcome sering di kaitkan dengan target atau tujuan yang diinginkan.

e. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang berhubungan dengan tujuan akhir dari melakukan aktivitas. Contoh: kepuasan masyarakat dan partisipasi masyarakat.

f. Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator dampak yaitu pengaruh yang timbul baik secara positif ataupun negatif.

Contoh: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.7 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengarahkan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, pemerintah harus melaporkan tanggung jawab keuangan untuk dana yang dikumpulkan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja anggaran. Alat untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis keuangan APBD yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan (Abdul

Halim, 2016). Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah menggunakan beberapa analisis rasio kinerja keuangan daerah untuk mengukur kinerja keuangan daerahnya. Ini termasuk analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, analisis rasio efektivitas, dan efisiensi belanja.

a. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja memiliki manfaat untuk mengetahui bagaimana pengeluaran berubah dari tahun ke tahun. Secara umum, pengeluaran selalu meningkat, alasan naiknya biaya belanja terkadang berkaitan dengan revisi inflasi, perubahan cakupan layanan, perubahan nilai tukar rupiah dan penyesuaian faktor ekonomi makro. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk menentukan pertumbuhan masing-masing biaya. Pertumbuhan belanja dapat berdampak pada keberlanjutan dan Kesehatan keuangan daerah dalam jangka menengah, sehingga peningkatan pendapatan berimbang perlu terus dilakukan (Abdul Halim, 2016). Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja } Thn_t = \frac{\text{Rea. Belanja } Thn_t - \text{Rea. Belanja } Thn_{t-1}}{\text{Rea. Belanja } Thn_{t-1}} \times 100\%$$

Tabel 2.1**Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja**

Kriteria Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber : Abdul Halim (2016)

b. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja adalah analisis yang dilakukan untuk menilai keseimbangan antara seluruh belanja yang ada dalam kaitannya dengan fungsi anggaran sebagai sarana alokasi, distribusi, dan stabilitas. Analisis keserasian belanja dapat membantu mengetahui keseimbangan biaya. Untuk mengetahui keserasian belanja pemerintah daerah, analisis ini dapat digunakan ketika belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung dan sebaliknya. Keserasian belanja dapat dilihat analisis belanja tidak langsung terhadap total belanja maupun pada analisis belanja langsung.

1. Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja

Analisis presentase belanja tidak langsung sangat membantu bagi kepentingan manajemen. Belanja tidak langsung merupakan analisis yang membandingkan belanja masing-masing fungsi belanja tidak langsung dengan total belanja APBD.

Berikut yang termasuk komponen belanja tidak langsung:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja hibah
- c. Belanja bantuan sosial
- d. Belanja tidak terduga

Rasio Belanja Tidak Langsung dirumuskan sebagai:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Rea. Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

2. Analisis Belanja Langsung

Analisis belanja langsung memberikan informasi tentang presentase belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung dan digunakan oleh instansi pemerintah. Belanja langsung adalah biaya yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas. Pembelanjaan langsung dapat dikontrol melalui manajemen aktivitas, penetapan standar belanja, dan standar harga unit. Belanja langsung harus lebih tinggi dari pada belanja tidak langsung, karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas hasil kegiatan.

Berikut yang termasuk komponen belanja langsung:

- a. Belanja pegawai (upah dan honorarium)
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal

Rasio Belanja Langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Rea. Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Jika belanja pegawai adalah 50% atau lebih dari total belanja, maka bisa dikatakan anggaran belanja tersebut kurang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, program dan kegiatan, dan jika sebaliknya maka akan efektif dan efisien dalam tujuan pencapaian tujuan, program dan kegiatan. Kriteria analisis keserasian belanja adalah sebagai berikut:

Table 2.2
Kriteria Penilaian Kinerja Keserasian Belanja

Kriteria Keserasian Belanja	Ukuran
Belanja Langsung > Belanja Tidak Langsung	Baik
Belanja Langsung < Belanja Tidak Langsung	Tidak Baik

Sumber : Abdul Halim (2016)

c. Analisis Rasio Efektivitas Belanja

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan yang ingin dicapai. Esensinya berkaitan dengan pencapaian suatu tujuan atau tujuan politik. Suatu kegiatan operasional dianggap efektif jika proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Efektivitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai menyelesaikan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang tersedia serta mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Semakin tinggi kontribusi biaya terhadap nilai pencapaian tujuan, maka semakin efektif proses kerja untuk setiap unit kerja.

Tingkat efektivitas dirumuskan sebagai:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas Belanja

Kriteria Efektivitas Belanja	Presentase (%)
Sangat Efektif	> 100 %
Efektif	90 - 100 %
Cukup Efektif	80 - 90 %
Kurang Efektif	60 - 80 %
Tidak Efektif	< 60%

Sumber : Abdul Halim (2016)

d. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran secara keseluruhan. Rasio efisiensi ini mengukur penghematan anggaran pemerintah daerah. Angka yang didapat dari efisiensi ini tidak mutlak tapi relatif, ini berarti bahwa tidak ada standar yang tepat untuk rasio ini. Bisa dikatakan, belanja pemerintah tahun ini relatif lebih efisiensi.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690900-327 (1996), kriteria efisiensi belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi
Belanja

Kriteria Efisiensi Belanja	Presentase (%)
Sangat Efisiensi	< 60%
Efisiensi	60 - 80 %
Cukup Efisiensi	81 - 90 %
Kurang Efisiensi	91 - 100%
Tidak Efisiensi	> 100 %

Sumber : Abdul Halim (2016)

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Evelina Lasrianti Aruan (2018) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun anggaran. Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah yang dijelaskan dengan menggunakan rumus: Analisis keserasian belanja yang terbagi dalam bentuk belanja langsung dan belanja tidak langsung, analisis efektivitas, analisis varians belanja, analisis efisiensi, dan analisis pertumbuhan belanja. Hasil analisis menunjuk

pada kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012 sampai 2016 dilihat dari analisis keserasian belanja menunjukkan kinerja keuangan yang tidak baik, karena total keseluruhan belanja tidak langsung sebesar 51% dan untuk belanja langsung sebesar 49%, sehingga pula dapat dikatakan Bappeda Provinsi Sumatera Utara kurang memperhatikan pembangunan daerah. Dari analisis pertumbuhan belanja 2012 sampai 2016 terlihat bagus, dari analisis varians belanja dari tahun 2012 sampai 2016 bisa dikatakan baik, dengan perbandingan keseluruhan adalah sebesar 89%. Namun jika dilihat dari tingkat efektifitas penggunaan anggaran selama 5 tahun cukup efektif karena secara keseluruhan rasionya mencapai 83%. Disisi lain dilihat dari rasio efisiensinya Bappeda Provinsi Sumatera Utara telah mampu melakukan penghematan anggaran.

2. Teuku Rizam (2019) dengan Judul Peranan BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Aceh Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Bappeda dan keterbatasan perencanaan pembangunan partisipatif dibidang sarana prasarana. (1) Peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan sarana prasarana secara partisipatif kurang baik karena kurangnya komunikasi aktif antara unsur dan Lembaga Bappeda. (2) Peran Bappeda dalam memadukan fungsi berjalan dengan baik, terbukti dengan peran OPD dalam memadukan fungsi serupa. (3) Identifikasi jabatan dan kepentingan berjalan baik, dan kami memiliki identifikasi


OPD. (4) Peran Bappeda dalam menyusun rencana pembangunan pabrik dan infrastruktur cukup baik karena rencana yang telah dilaksanakan oleh Bappeda dan dituangkan kedalam RPJMD dan yang bersifat ekonomi makro (5) mengevaluasi dokumen, aspek evaluasi perencanaan berjalan dengan lancar, musrenbang diadakan. (6) memberi pembinaan dan petunjuk yang berjalan dengan baik, Bappeda sedang melakukan bimbingan dan pelatihan terkait perencanaan pembangunan. (7) Peran Bappeda baik dalam hal partisipasi aktif dalam rapat koordinasi, dan instansi menganggap rapat koordinasi penting untuk pembangunan.

3. Muhammad zuhri ahmad soleh (2019) Analisis kinerja keuangan pemerintah wilayah kabupaten kaur, Tata cara pengumpulan informasi yang digunakan merupakan dokumentasi. Sebaliknya tata cara analisis memakai tata cara kuantitatif dengan memakai rasio keuangan. Kinerja keuangan pemerintah wilayah kabupaten kaur tahun 2001 sampai 2014 bila dilihat dari rasio kemandirian keuangan wilayah memiliki kategori yang sangat rendah (rata-rata 2,44% per tahun). temuan risetnya menunjukkan bahwa, Rasio Daya guna PAD dikenal kalau daya guna PAD Kabupaten Kaur tahun 2011, 2013 serta 2014 berjalan kurang efisien yang menunjukkan nilai rasio antara 75%-89%, tetapi untuk tahun 2012 berjalan sangat efisien dengan nilai rasio menggapai 107,3%, rasio kegiatan dari sisi rasio belanja pembedahan terkategori baik ialah dengan nilai rasio antara 50%-

100% ataupun dengan nilai rata-rata 76,7% pertahun, rasio belanja modal terkategori tidak baik sebab mempunyai nilai rasio yang kurang dari 50% ataupun dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 23,2% pertahun, Perkembangan Pemasukan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaur dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi perkembangan yang demikian terkategori perkembangan lagi dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 45, 22% pertahun.

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk mengukur kinerja keuangan instansi pemerintah daerah kita dapat mengukurnya dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Setiap hasil dari rasio yang diukur, diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan. Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, yang menjadi objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo. Adapun Laporan Keuangan yang akan dianalisis berdasarkan laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan Tahun 2018-2020. Subjek penelitian ini adalah informan. Informan ini akan memberikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan untuk proses penelitian. (Meolong, 2015:163) Informan adalah orang yang sangat memahami dan mengetahui segala bentuk masalah dan persoalan yang terdapat didalamnya dimana dari informan tersebut peneliti dapat memperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa data maupun keterangan yang dapat membantu memahami permasalahan dan persoalan tersebut.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama (inisial)	Jabatan
1	NS	Kasubag Bagian Keuangan
2	IR	Staf Bagian Keuangan
3	AM	Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK)
4	US	Pelaksana
5	RT	Pelaksana

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan lokasi yang menjadi tempat untuk menggali informasi penelitian adalah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo. Sugiyono (2004:11) mengungkapkan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya berdasarkan cara mengumpulkan dan menyajikan data yang digunakan, dianalisis yang digunakan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang diteliti.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel merupakan abstraksi dari segala, peristiwa atau masalah yang memerlukan penyelidikan (Ulber Silalahi, 2009:191) untuk menentukan data apa yang saja yang diperlukan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu mengoperasionalkan variabel-variabel seperti yang telah tergambar dalam kerangka pemikiran dengan tujuan untuk menentukan indikator-indikator variable yang bersangkutan.

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA
Laporan Realisasi Anggaran	Pertumbuhan Belanja	$\frac{\text{Rea. Belanja } T_{n,t} - \text{Rea. Belanja } T_{n,t-1}}{\text{Rea. Belanja } T_{n,t-1}} \times 100\%$	Rasio
	Keserasian Belanja	$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Rea. Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$	Rasio
		$\text{Rasio Belanja Tdk. Langsung} = \frac{\text{Rea. Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$	
	Efektivitas	$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$	Rasio
	Efisiensi	$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$	Rasio

Sumber : Abdul Halim (2016)

3.2.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.2.3.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini:

1. Data kualitatif yaitu data yang mengandung hampir semua data informasi non-numerik. Informasi ini dapat menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati dengan kata-kata.
2. Data kuantitatif, yaitu data dalam angka atau bilangan. Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menurut bentuknya dengan menggunakan teknik statistik-matematis.

3.2.3.2 Sumber Data

Berikut sumber data yang telah digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer merupakan sumber data langsung dari lapangan, antara lain Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020 yang disusun oleh BAPPEDA Prov Gorontalo
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer dan meliputi dokumen resmi, buku, dan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

3.2.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data yang telah selesai sebelumnya. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data

misalnya dengan *interview* (wawancara) observasi, kuisioner, observasi, dan gabungan ketiganya.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi (pengamatan).

Dalam penelitian ini peneliti akan memaksimalkan observasi melalui pengamatan serta pemahaman terhadap obyek yang akan diteliti sehubungan dengan hal ini, untuk mempermudah ingatan peneliti, maka akan digunakan beberapa alat bantu berupa catatan kecil serta alat bantu perekam berupa *handphone*.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan narasumber (Moleong, 2005). Adapun wawancara dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan teknik informal sesuai dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh informan.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data. Dimana sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini berupa foto yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2020

3.2.5 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah proses menemukan makna dalam materi untuk dimasukkan kedalam pembahasan hasil penelitian. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif. Dengan kata lain, metode ini bertujuan untuk memahami, menganalisis dan menemukan fenomena peristiwa serta menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Metode deskriptif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Metode deskriptif menggunakan analisis rasio keuangan dilakukan dengan cara meneliti dan membahas data yang telah dikumpulkan berupa laporan keuangan, lalu dihitung besarnya nilai rasio kemudian diinterpretasikan guna mendapatkan suatu gambaran yang jelas serta kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

Beberapa rasio yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Gorontalo :

1. Pertumbuhan Belanja :

$$\text{Pertumbuhan Belanja } Thn_t = \frac{\text{Rea. Belanja } Thn_t - \text{Rea. Belanja } Thn_{t-1}}{\text{Rea. Belanja } Thn_{t-1}} \times 100\%$$

2. Kerasian Belanja

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Rea. Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Rea. Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

4. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Setelah melakukan perhitungan di masing-masing rasio, dan kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria standar umum pada masing-masing nilai rasionya, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas dan efisiensi pelaporan keuangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Singkat Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Gorontalo.

Sebagai konsekuensi terbentuknya Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, maka terbentuklah organisasi dan tata kerja perangkat daerah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibentuk berdasarkan keputusan Penjabat Gubernur Gorontalo Nomor: 03 Tahun 2001 tanggal 19 Februari 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Teknis Daerah Provinsi Gorontalo. Maka dari itu Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800.08/10/Gub Tanggal 20 Februari 2001 DR. Ir. Nelson Pomalingo, M,Pd yang dilantik menjadi Orang Pertama yang menduduki Jabatan Sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Provinsi Gorontalo. Dalam Perkembangannya, setelah pelantikan DPRD Kabupaten Gorontalo pada tanggal 5 Juni 2001, munculah beberapa hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) dan berhasil memperdakan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo dengan Nomor: 14 Tahun 2002. Berdasarkan PERDA Nomor: 14 Tahun 2002 ini, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Gorontalo berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah (BAPPEDA) Provinsi

Gorontalo. Dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.2/04/SK/01/2002 BAPPPEDA tentang Pengangkatan Gubernur Provinsi Gorontalo tanggal 11 Januari 2002 maka dilantiklah DR. Sudirman Habibie, M.Sc menjadi Kepala BAPPPEDA Provinsi Gorontalo yang kedua menggantikan Kepala BAPPPEDA yang pertama DR.Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd yang pada saat itu sudah menempati posisi baru sebagai Rektor UNG (Universitas Negeri Gorontalo).

Kemudian dengan pertimbangan yang ada, bahwa untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan dan perkembangan pembangunan daerah, struktur organisasi BAPPPEDA telah diubah pada tanggal 30 Desember 2002 dan disesuaikan juga dengan PERDA Nomor: 55 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Ir. H. Nurdin Mokoginta, MM sebagai Kepala BAPPPEDA yang ketiga menggantikan DR. Ir. Sudirman Habibie, M.Sc yang telah mendapat tugas baru sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Gorontalo, dan yang keempat Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Hj, Winarni Monoarfa, MS yang sekarang mendapat tugas baru sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo dan sekarang Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo dipimpin Kembali oleh DR.Ir. Sudirman Habibie, M.Sc.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo (BAPPEDA) dibentuk sebagai perwujudan asas desentralisasi pemerintahan daerah menurut UU Pemerintahan No. 32 Tahun 2003 yaitu tentang Pemerintahan Daerah (PEMDA), juga merupakan konsekuensi yang logis dari terbentuknya provinsi Gorontalo. UU No. 38 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi termuda dalam mengejar ketertinggalannya dari Provinsi-Provinsi lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

A. Tugas

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan juga kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo terdapat tugas “Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka untuk memenuhi tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah” (Pasal 2 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 25 Tahun 2008).

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Gubernur Nomor 25 Tahun 2008, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana pembangunan daerah
2. Perumusan kebijakan teknis, pemantauan, pengendalian dan

pelayanan pendukung pemerintah daerah.

3. Menilai pelaksanaan pembangunan daerah.

Bappeda Provinsi Gorontalo dengan demikian memiliki kewenangan sebagai berikut untuk melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program/kegiatan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi dan juga Kabupaten /Kota.
- c. Menyusun laporan keterangan pertanggung jawaban tahunan dan pertanggung jawaban dalam 5 (lima) tahun kedepan.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo.

Visi dan Misi BAPPPEDA dikembangkan untuk mendukung visi dan misi Provinsi Gorontalo. Sebagai ruang lingkup, pernyataan visi berfokus pada masa depan berdasarkan pemikiran saat ini dan pengalaman masa lalu.

Visi BAPPPEDA:

Maksud Visi Bappeda Provinsi Gorontalo “*Perencanaan berkualitas, inovatif dan fokus*”, mempunyai bukti yang lebih luas, yaitu:

1. Informasi yang akurat dan bertanggung jawab
2. RPJMD, Renstra, SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD yang Sah dan memenuhi Persyaratan
3. Mengontrol pelaksanaan Program dan Tindakan
4. Sinergi program dan kegiatan antar SKPD Provinsi Gorontalo
5. Sinergi program dan aksi antar tingkat pemerintahan (Provinsi, Kab/Kota)
6. Ketepatan yang lebih baik untuk mencapai 10 arah pembangunan Provinsi Gorontalo
7. Koordinasi/sinkronisasi pembangunan sesuai kebutuhan.
8. Sistem kelembagaan prosedur perencanaan dimasing-masing SKPD
9. Pemanfaatan ruang kontrol yang optimal
10. Mekanisme perencanaan mutu/berkualitas
11. BAPPEDA Provinsi Gorontalo sebagai pusat studi banding bidang perencanaan

Misi BAPPEDA:

1. Melembagakan sistem perencanaan pembangunan yang menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan inovatif untuk percepatan pembangunan Provinsi Gorontalo
2. Meningkatkan kualitas pelayanan asesmen dan percepatan perencanaan pembangunan Provinsi Gorontalo yang inovatif dan terarah

3. Meningkatkan kualitas cara kerja yang bertanggung jawab dan transparan serta meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan layanan proyek yang berkualitas

4.1.3 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Adapun Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 57 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah Provinsi Gorontalo yaitu sebagai berikut:

A. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Tugas dan Fungsi

1. Kepala Badan

Peran Kepala Badan adalah melaksanakan otonomi daerah dalam tugas desentralisasi dan dekonsentrasi pada bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, yang menjadi tanggung jawab Gubernur. Kepala Badan dengan demikian memenuhi tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila ia melakukan tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan program-program dan juga kegiatan badan
- b. Perumusan kebijakan makro untuk perencanaan pembangunan, penelitian dan juga pengembangan daerah
- c. Penyelenggaraan penyusunan rencana, pelayanan data/informasi, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
- d. Membina dan melaksanakan tugas dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah
- e. Pengelolaan dan Koordinasi pelaksanaan dan perencanaan pembangunan oleh bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang administrasi dan pembangunan manusia, bidang prasarana dan wilayah, bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang pengawasan dan evaluasi, bidang penelitian dan pengembangan daerah
- f. Pementauan pelaksanaan program dan kegiatan badan
- g. Memberikan saran dan komentar pada Gubernur tentang langkah atau tindakan yang diperlukan dibidang tanggung jawab

- h. Koordinasi dengan instansi terkait dipusat dan daerah
- i. Mengikuti dan juga memenuhi petunjuk dari tanggungjawab kepada kepala daerah
- j. melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan bidang

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian. Maka dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pemantauan serta penyusunan laporan
- b. koordinasi perencanaan wilayah, kegiatan penelitian dan pengembangan
- c. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD)
- e. Penyusunan kerangka regulasi perencanaan pembangunan daerah BAPPEDA

- f. Membina dan memberi dukungan administrasi, meliputi tata usaha, keuangan kepegawaian, rumah tangga, masyarakat, hubungan, kerja sama, arsip dan dokumentasi BAPPEDA
- g. Pengembangan dan penataan organisasi serta tata laksana
- h. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengadaan barang/jasa instansi
- i. Terkoordinasinya pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian atas tercapainya atas tercapainya pelaksanaan rencana pembangunan di daerah dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintahan
- j. melaksanakan fungsi lain yang telah diberikan kepala badan

Sekretariat terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Program
- 2. Sub Bagian Keuangan, yaitu
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 1. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program yaitu mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan dan pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan. Maka dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengelolah, menyiapkan dan mengembangkan rencana program aksi
- b. persiapan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- c. Pengembangan kerangka peraturan untuk perencanaan tata ruang.
- d. Menyiapkan bahan untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah
- e. Menyiapkan bahan untuk mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kerja badan
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dukungan perencanaan pembangunan daerah
- g. Menyusun laporan hasil program/kegiatan badan pembangunan daerah
- h. Melakukan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan yaitu mempunyai tugas menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan dan administrasi keuangan, dan dalam melaksanakan tugasnya, maka Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kbutuhan, sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- b. Mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan

juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan.

- d. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut.
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat.
- f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi, dan
- g. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian berbasis aplikasi. Maka dalam melaksanakan tugas, maka Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

- a. Menyusun asas-asas teknis administrasi kepegawaian yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan tugas
- b. Mewujudkan terciptanya rencana pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Mengembangkan rencana kepegawaian berdasarkan kebutuhan dan pengaturan kepegawaian untuk mengoptimalkan penugasan
- d. Memberikan saran tentang apa yang diinginkan pegawai sesuai dengan kebutuhan kelancaran tugas

- e. Pembuatan daftar dasar kepegawaian sesuai dengan pelaksanaan atau petunjuk teknis dalam pengelolaan kepegawaian yang bertanggung jawab
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urutan kepangkatan dan nominatif untuk ketertiban administrasi
- g. Mendiskusikan pelaksanaan tugas secara lisan dan tertulis dengan atasan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub bagian melalui rapat dalam menyatukan pendapat dari masing-masing sub bagian
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan berkala dan tugas sebagai bahan evaluasi
- j. Memelihara, mengelolah dan menggunakan barang inventaris
- k. Melakukan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing

3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang perekonomian dan sumber daya alam memiliki tugas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD, sinergitas serta harmonisasi kegiatan perangkat daerah. Maka dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan dan membuat dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

- b. Mengkoordinasikan penjabaran rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah
- c. Koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- d. Koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama DPRD tentang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- e. Mengkoordinasi pelaksanaan kesepakatan Bersama DPRD tentang APBD
- f. Mengkoordinasikan Sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan harmonisasi dan sinergi kegiatan kementerian di provinsi, pemerintah daerah dan kota
- h. Mengkoordinasikan dukungan implemetasi untuk prioritas nasional
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaankeepakatan Kerjasama antar daerah
- j. Koordinasi pembinaan teknis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab/Kota
- k. Pelaksanaan fungsi dan tugas yang sesuai dengan bidangnya

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas:

- 1. Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pertanian dan Pangan
- 2. Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Kelautan, Perikanan dan Pariwisata
- 3. Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Dunia Usaha, Industri dan ESDM

1. Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pertanian dan Pangan melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis rencana rencana strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (BAPPEDA) kab/kota. Maka dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pertanian dan Pangan Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b. Analisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pada perangkat daerah
 - c. Perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - d. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD daerah
 - e. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi
 - f. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kab/kota
 - g. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD tentang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan terkait APBD dengan DPRD
 - i. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi terhadap perangkat daerah Provinsi

- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama tentang kerja sama pembangunan daerah
 - k. Melakukan tugas lain sesuai dengan tugas lain dan fungsinya
2. Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Kelautan, Perikanan dan Parawisata melaksanakan tugas penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis rencana strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (BAPPEDA) kab/kota. Maka dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bid Perekonomian, Sumber Daya Alam, Kelautan, Perikanan dan Parawisata menyelenggarakan fungsi:
- a. Merencanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
 - b. Analisis rencana strategis perangkat daerah dan juga analisis rencana kerja perangkat daerah
 - c. melakukan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
 - d. Merencanakan sinergi dan harmonisasi RTRW dan RPJMD daerah
 - e. Pembuatan konsep pembinaan teknis kepada perangkat daerah Provinsi
 - f. Pembuatan konsep pembinaan teknis kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kab/kota
 - g. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD tentang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

- h. Perencanaan sinergi dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi
 - i. Merencanakan dukungan untuk pelaksanaan aksi-aksi utama prioritas nasional
 - j. Rencana pelaksanaan kesepakatan Kerjasama pembangunan antar daerah
 - k. Melakukan tugas lain yang ditugaskan
3. Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Dunia Usaha, Industri dan ESDM melaksanakan tugas penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis rencana strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (BAPPEDA) kab/kota. Maka dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam, Dunia Usaha, Industri dan ESDM menyelenggarakan fungsi:
- a. Merencanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b. Analisis rencana strategis perangkat daerah dan analisis rencana kerja perangkat daerah
 - c. Perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - d. Merencanakan sinergi dan harmonisasi RTRW dan RPJMD daerah
 - e. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi
 - f. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah (BAPPEDA) kab/kota

- g. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan terkait APBD dengan DPRD
- i. Perencanaan sinergi dan harmonisasi perangkat daerah
- j. Dukungan perencanaan untuk implementasi aksi-aksi utama prioritas nasional
- k. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama tentang kerja sama pembangunan antar daerah
- l. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

4. Bagian Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia memiliki tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD, sinergi dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah. Maka dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan, Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tata ruang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja

perangkat daerah

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan terkait APBD yang dibuat dengan DPRD
- e. Mengkoordinasikan sinergi dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi
- f. Mengkoordinasikan sinergi dan harmonisasi kementerian/lembaga provinsi, kab/kota
- g. Koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat prioritas Nasional
- h. Mengkoordinasi pengembangan teknis perangkat daerah dengan (BAPPEDA) kab/kota
- i. Pemenuhan tugas lain sesuai dengan tugasnya

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari:

- 1. Sub Bidang Pemerintahan
 - 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan
 - 3. Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
1. Sub Bidang Pemerintahan melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis rencana strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (BAPPEDA) kab/kota.

Maka dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud, Sub Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b. Analisis rencana strategis perangkat daerah dan analisis rencana kerja perangkat daerah
 - c. Perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - d. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi
 - e. Pembuatan konsep pembinaan teknis kepada perangkat (BAPPEDA) kab/kota
 - f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - g. Rencana pelaksanaan kesepakatan terkait APBD dengan DPRD
 - h. Perencanaan sinergi dan harmonisasi perangkat daerah
 - i. Merencanakan dukungan untuk pelaksanaan aksi-aksi utama prioritas nasional
 - j. Merencanakan pelaksanaan perjanjian kerjasama bersama antar daerah
 - k. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya
2. Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan dan

Kebudayaan melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis rencana strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (BAPPEDA) kab/kota. Maka dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud, Sub Bidang Pembanguna Manusia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- b. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah
- c. Perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- d. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan daerah kepada perangkat daerah provinsi
- e. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan daerah kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kab/kota
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- g. Rencana pelaksanaan kesepakatan terkait APBD dengan DPRD
- h. Perencanaan sinergi dan harmonisasi perangkat daerah
- i. Merencanakan dukungan untuk pelaksanaan aksi-aksi utama prioritas nasional
- j. Merencanakan pelaksanaan perjanjian kerjasama bersama antar daerah

- k. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya
3. Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis rencana strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (BAPPEDA) kab/kota. Maka dalam melakukan tugasnya Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
- a. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan pada urusan pemerintahan, kependudukan dan revolusi mental dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya
 - b. Perencanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
 - c. Menganalisa rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah
 - d. Perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
 - e. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan daerah kepada perangkat daerah provinsi
 - f. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan daerah kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kab/kota
 - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD,

RPJMD dan RKPD)

- h. Rencana pelaksanaan kesepakatan terkait APBD dengan DPRD
- i. Perencanaan sinergi dan harmonisasi perangkat daerah
- j. Merencanakan dukungan untuk pelaksanaan aksi-aksi utama prioritas nasional
- k. Merencanakan pelaksanaan perjanjian kerjasama bersama antar daerah
- l. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

5. Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah. Maka dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Perencanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- b. Menganalisa rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah
- c. Perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- d. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan daerah kepada perangkat daerah provinsi

- e. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan daerah kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kab/kota
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- g. Rencana pelaksanaan kesepakatan terkait APBD dengan DPRD
- h. Perencanaan sinergi dan harmonisasi perangkat daerah
- i. Merencanakan dukungan untuk pelaksanaan aksi-aksi utama prioritas nasional
- j. Merencanakan pelaksanaan perjanjian kerjasama bersama antar daerah
- k. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari:

- 1. Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Bina Marga dan Perhubungan
 - 2. Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - 3. Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
-
- 1. Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Bina Marga dan Perhubungan melaksanakan persiapan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis rencana strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (BAPPEDA) kab/kota. Maka dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Bina Marga

dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah
 - c. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan hamonisasi RTRW daerah dan RPJMD
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi
 - f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kab/kota
 - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
 - i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pusat untuk prioritas nasional
 - j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama kerjasama antar daerah dibidang pembangunan
 - k. Melaksanakan fungsi sesuai bidangnya
2. Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Cipta Karya Perumahan dan

Kawasan Pemukiman melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang prasarana keciptakaryaan, pengembangan wilayah, penataan ruang perumahan dan pemukiman. Maka dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksudkan, Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah
- c. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) keb/kota
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinnsi

- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
 - k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama kerjasama antar daerah dibidang pembangunan
 - l. melaksanakan fungsi sesuai bidang tugasnya.
3. Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan kehutanan melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis rencana strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (BAPPEDA) kab/kota. Maka dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan kehutanan memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. merencanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah
 - c. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi

- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kab/kota
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama antar daerah dibidang pembangunan
- l. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

6. Bidang Perencanaan Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya maka telah melakukan penyusunan program pembangunan daerah jangka Panjang, jangka menengah dan juga jangka tahunan, untuk melakukan analisis program dan evaluasi serta pelaporan program pembangunan daerah. Maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah dimaksud, bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menerapkan fungsi sebagai berikut:

- a. Penelitian dan analisis perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah
- b. Penilaian dan analisis wilayah
- c. Mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang hasil, manfaat dan dampak pembangunan daerah
- d. Integrasi dan harmonisasi program pembangunan daerah
- e. perumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan
- f. Mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan penataan ruang dan anggaran
- g. Pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah
- h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah
- i. Mengidentifikasi masalah pembangunan daerah berdasarkan data untuk menentukan kemajuan pembangunan
- j. presentasi dan backup data informasi pembangunan daerah
- k. Menerapkan keamanan informasi melalui materi cetak dan elektronik seperti materi documenter
- l. Penyiapan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah
- m. Melakukan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan daerah

- n. Pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi untuk menghasilkan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah
- o. Pengelolaan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:

- 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi
 - 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan melaksanakan tugas melakukan pengoordinasian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah, sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah. maka dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan, Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penelitian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (Perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) dengan menggunakan pendekatan holistik terpadu
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi dan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah

- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi dan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dan pembangunan, termasuk kebijakan keuangan daerah
 - d. Mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah
 - e. Evaluasi analisis dan perumusan kebijakan daerah dan koneksi daerah
 - f. Mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan pembangunan model wilayah dan jaringan serta kebijakan penataan ruang secara menyeluruh
 - g. Evaluasi, koordinasi dan perancangan RTRW daerah
 - h. Sinkronisasi kebijakan sektoral dan daerah dalam menetapkan prioritas daerah
 - i. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugasnya
2. Sub Bidang Data dan Informasi melaksanakan tugas persiapan, pengumpulan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan serta menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan. Maka dalam melaksanakan tugas fungsinya sub bidang data dan informasi menerapkan tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman terkait informasi dan data pembangunan daerah
 - b. Mengkoordinasikan, mengumpulkan informasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan daerah

- c. Mengelolah data pembagunan daerah sesuai dengan sifatnya sebagai bahan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah
 - d. Mengelolah hasil analisis penilaian untuk penyusunan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah
 - e. Menyusun hasil eveluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah
 - f. Menyusun rencana kegiatan proses data jika diperlukan, sajikan informasi pembangunan daerah sebagai bahan informasi
 - g. Melaksanakan pencadangan data hasil pembangunan daerah dengan bantuan bahan cetak dan elektronik sebagai bahan documenter
 - h. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan daerah secara berkala sebagai bahan evaluasi
 - i. Diskusikan penugasan dengan pengawas, baik secara lisan maupun tertulis
 - j. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat untuk penyatuan pendapat
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya
3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas melakukan Evaluasi juga Pelaporan rencana Pembangunan Daerah. Maka dalam melaksanakan tugasnya sesuai yang dimaksudkan, Sub Bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan

menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan
- b. Menyusun bahan teknis politik sistem evaluasi pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- c. Melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pemantauan dan pelaporan Tindakan pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah
- d. Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- e. Pemantauan penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui pemantauan, pengendalian dan tindak lanjut
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan tugas dan pembangunan daerah
- g. Melakukan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan terhadap rencana pembangunan dan pelaksanaan sebagai bahan penyusunan program pembangunan daerah kedepan
- h. Mengumpulkan informasi hasil evaluasi pembangunan daerah menurut program/kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan
- i. Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi

- j. Tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara bertahap sebagai bahan penyusunan program lanjutan ditingkat kab/kota
- k. Diskusikan penugasan dengan pengawas, baik secara lisan maupun tertulis
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bidang melalui rapat
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi
- n. Melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perrerintahan daerah provinsi sesuai aturan perundang-undangan. Maka dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Pedoman teknis penelitian dan pengembangan bagi pemerintah provinsi
- b. Penyusunan rencana program penelitian dan pengembangan serta anggaran untuk pemerintah daerah
- c. Melakukan penelitian dan pengembangan dilingkungan pemerintah provinsi

- d. Melakukan pemeriksaan politik terhadap urusan pemerintahan provinsi
- e. melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah
- f. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dilingkungan pemerinntahan provinsi
- g. Menyelenggarakan addministrasi penelitian dan pengembangan
- h. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidangnya

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari

- 1. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - 2. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan
 - 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
1. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan tugas penelitian dan pegembangan dibidang penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan. Maka dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, bidang ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, anggaran penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi pembangunan
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang

ekonomi dan pembangunan

- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang ekonoi pembangunan
 - f. melaksanakan fungsi lain sesuai sub bidang tugasnya
2. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan melaksanakan tugas penelitian dan pengembangannya di bidang penyelenggaraan urusan sosial dan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Maka dalam melaksanakan tuganya sebagaimana yang dimaksud, sub bidang sosial dan pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengkajian kebijakan dibidang sosial dan pemerintahan
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkrodinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang sosial pemerintahan
 - f. mengelola data kelitbangan dan peraturan

- g. melakukan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang
 - h. melaksanakan fungsi lain yang sesuai dengan sub bidang tugasnya
3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi melaksanakan tugas penelitian tugas penelitian dan pengembangannya dibidang penyelenggaraan inovasi dan teknologi sesuai peraturan perundang-undangan. Maka dalam melakukan tugas sebagaimana yang dimaksud, sub bidang inovasi dan teknologi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Menyiakan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi
 - b. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang inovasi dan teknologi
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi dibidang inoovasi dan teknologi
 - e. Menyiapkan bahan, strategi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi
 - f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan dibidang

inovasi dan teknologi

- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsi bidang.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas kelompok jabatan fungsi tugasnya adalah menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1. Kelompok tugas fungsional dimaksudkan terdiri dari jabatan tertinggi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya
- 2. Setiap kelompok tugas operasional dikoordinir oleh kepala satuan organisasi dan bertanggung jawab kepadanya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
- 3. Jumlah tenaga kerja yang tepat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja
- 4. Jenjang dan juga jenis jabatan fungsional yang dimaksudkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. Tata Kerja

Setiap pejabat dan pengawas Badan perencanaan penelitian dan

pengembangan daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugasnya baik dilingkungan sendiri maupun antar unit organisasi badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah. Dan dengan badan-badan lain diluar lingkup BAPPPEDA sesuai dengan tugasnya

Oleh karena itu, setiap pejabat administrasi dan pengawas badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh bawahannya, serta mengarahkan dan memimpin dalam pelaksanaan tugas bawahannya
- b. Wajib melakukan pengawasan terhadap setiap bawahannya, diharapkan mengambil Tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan

Setiap pejabat administrasi dan otoritas pengawas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bawahannya, dan dalam hubungannya dengan pimpinan bawahannya harus mengadakan rapat secara berkala. Berdasarkan hal tersebut setiap pejabat administrasi dan pengawas wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk serta dapat bertanggung jawab kepada atasannya dan melaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan setiap laporan yang diterima oleh otoritas administrasi dan

pengawas harus diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan selanjutnya dan juga dapat memberikan instruksi kepada bawaha

10. Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian Eselon

1. Kabana atau kepala badan merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tertinggi pratama
2. Sekretaris dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator
3. Kepala sub bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas

Pengangkatan Dan Pemberhentian

1. Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi perlimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo
2. Pejabat struktural eselon II kebawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

11. Ketentuan lain-lain

Bagan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari peraturan Gubernur.

12. Unit Pelaksanaan Teknis

1. Unit pelaksanaan teknis melakukan tugas dan teknis operasionalnya

atau tugas teknis yang menunjang dilingkungan badan agar bisa dibentuk oleh unit pelaksanaan teknis

2. Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala organisasi serta tata kerja unit pelaksanaan teknis yang dimaksud, dan ditetapkan oleh Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.


13. KETENTUAN PERALIHAN

Pada peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai diberlakukan seluruh jabatan yang ada serta pejabat yang telah memegang jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan peraturan Gubernur (PERGUB)

14. KETENTUAN PENUTUP

Saat peraturan Gubernur diterbitkan, peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 79 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan kewajiban serta tata kerja badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak sah.

4.1.4 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo.



4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Hasil Penelitian

Analisa kinerja anggaran pemerintah daerah merupakan sebuah pencapaian atas kinerja yang disajikan dalam bentuk dokumen penggunaan anggaran pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) untuk memperbaiki serta dapat meningkatkan kinerjanya. Adapun yang menjadi Indikator dari kinerja anggaran, yakni pertumbuhan belanja, keserasian belanja, efektivitas, dan efisiensi.

Tabel 3.3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Gorontalo

Tahun	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Realisasi Belanja	19.239.172.545,00	20.111.683.411,71	14.504.690.642,11
Anggaran Belanja	19.607.214.634,00	20.729.554.095,00	14.740.675.453,00
Realisasi Anggaran Belanja Operasi	19.067.438.545,00	19.182.804.374,71	13.866.158.772,11
Realisasi Belanja Modal	171.734.000,00	928.879.037,00	638.531.870,00

4.2.1.1 Analisis Belanja

Peningkatan belanja dapat mempengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan keuangan daerah dalam jangka menengah, oleh karena itu peningkatan pendapatan berimbang harus terus dilakukan (Abdul halim, 2016)

1. Analisis Pertumbuhan Belanja

Manfaat analisis pertumbuhan belanja adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan pengeluaran dari tahun ke tahun. Secara umum, pengeluaran selalu meningkat, alasan peningkatan konsumsi, biasanya terkait dengan revisi inflasi, perubahan nilai tukar rupiah (Rp), perubahan cakupan layanan yang ditanggung dan penyesuaian faktor ekonomi makro. Analisis pertumbuhan biaya belanja dilakukan untuk menentukan pertumbuhan masing-masing biaya belanja.

Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

Pertumbuhan Belanja :

$$\text{Pertumbuhan Belanja } Th_{n,t} = \frac{\text{Rea. Belanja } Th_{n,t} - \text{Rea. Belanja } Th_{n,t-1}}{\text{Rea. Belanja } Th_{n,t-1}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja sebagai berikut:

Tahun 2018

$$\begin{aligned} 2018 &= \frac{19.239.172.545,00}{22.557.040.362,99} \times 100\% \\ &= -15 \% \end{aligned}$$

Tahun 2019

$$2019 = \frac{20.111.683.411,71}{19.239.172.545,00} \times 100\%$$

$$= 5 \%$$

Tahun 2020

$$2020 = \frac{14.504.690.642,11}{20.111.683.411,71} \times 100\%$$

$$= -28 \%$$

Hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja di atas pun dapat tergambar pada tabel di dibawah ini:

Tabel 3.4
Pertumbuhan Belanja Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Gorontalo

Tahun	Belanja t (t)	Belanja t-1(2)	Hasil (1-2:2)	Kategori
			Persen (+/-)	
2018	19.239.172.545,00	22.557.040.362,99	(15%)	Negatif
2019	20.111.683.411,71	19.239.172.545,00	5%	Positif
2020	14.504.690.642,11	20.111.683.411,71	(28%)	Negatif

Sumber: Data diolah tahun 2023

Tabel hasil perhitungan menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 memiliki kondisi yang berbeda-beda. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar

15% dengan kategori sebagai pertumbuhan negatif, demikian pula belanja operasional pada tahun 2017 ke 2018 mengalami hal yang sama yaitu penurunan belanja operasional sebesar Rp 2.342.852.817,99 dari total belanja operasional dan belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp 975.015.000,00 dari total belanja modal.

Pada tahun 2018 ke tahun 2019 pertumbuhan belanja naik sebesar 5% dan termasuk dalam kategori Positif. Hal ini karena belanja operasi pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 115.365.829,71 dari total belanja operasi dan pada total belanja modal mengalami pula peningkatan sebesar Rp 757.145.037,00 dari total belanja modal yang dimana termasuk dalam kategori positif.

Pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang tidak baik yaitu sebesar 28 % dengan kategori pertumbuhan negatif. Hal ini karena belanja operasi pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 5.316.645.602,60 dari total belanja operasi dan total belanja modal mengalami penurunan juga sebesar Rp 290.347.167,00 dari total belanja modal.

Grafik 3.4
Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Gorontalo



2. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai keseimbangan antara seluruh belanja-belanja yang berkaitan dengan fungsi anggaran sebagai sarana alokasi, stabilitas dan distribusi. Analisis keserasian belanja dapat membantu mengetahui keseimbangan seluruh biaya. Untuk mengetahui keserasian belanja pemda, analisis ini dapat digunakan Ketika belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung ataupun sebaliknya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Keserasian belanja dapat dilihat analisis belanja tidak langsung terhadap total belanja maupun pada analisis belanja langsung.

Pada keserasian belanja terdapat 2 rasio yaitu:

Rasio Belanja Langsung dirumuskan sebagai:

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Rea. Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio keserasian belanja langsung sebagai berikut:

1. Belanja Langsung:

Tahun 2018

$$\begin{aligned} 2018 &= \frac{10.263.661.690,00}{19.607.214.634,00} \times 100\% \\ &= 52,35\% \end{aligned}$$

Tahun 2019

$$\begin{aligned} 2019 &= \frac{11.287.334.736,71}{20.729.554.095,00} \times 100\% \\ &= 54,45\% \end{aligned}$$

Tahun 2020

$$\begin{aligned} 2020 &= \frac{4.984.314.829,11}{14.740.675.453,00} \times 100\% \\ &= 33,81\% \end{aligned}$$


Hasil perhitungan Rasio keserasian belanja langsung di atas pun dapat tergambar pada tabel di dibawah ini :

Tabel 3.5
Keserasian Belanja Langsung
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Gorontalo

Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Total Belanja	Rasio Belanja Langsung Thdp Total Belanja
	(Rp)	(Rp)	(%)
2018	10.263.661.690,00	19.607.214.634,00	52,35%
2019	11.287.334.736,71	20.729.554.095,00	54,45%
2020	4.984.314.829,11	14.740.675.453,00	33,81%

Dari hasil perhitungan rasio belanja langsung, selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 komponen belanja langsung yang terbesar adalah belanja modal pada tahun 2019 yaitu sekitar Rp 11.287.334.736,71 atau sekitar 54,45%, dan untuk tahun 2018 adalah belanja barang dan jasa yaitu sekitar Rp 10.263.661.690,00 atau sekitar 52,35%, dan pada tahun 2020 belanja langsung mengalami penurunan sebesar Rp 4.984.314.829,11 atau sekitar 33,81%.

Grafik 3.5
Keserasian Belanja Langsung
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Gorontalo



Rasio Belanja Tidak Langsung dirumuskan sebagai:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Rea. Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio keserasian belanja tidak langsung sebagai berikut:

Tahun 2018

$$\begin{aligned} 2018 &= \frac{8.975.510.855,00}{19.607.214.634,00} \times 100\% \\ &= 45,78\% \end{aligned}$$

Tahun 2019

$$\begin{aligned} 2019 &= \frac{8.824.348.672,00}{20.729.554.095,00} \times 100\% \\ &= 42,57\% \end{aligned}$$

Tahun 2020

$$\begin{aligned} 2020 &= \frac{9.520.375.813,00}{14.740.675.453,00} \times 100\% \\ &= 64,59\% \end{aligned}$$


Hasil perhitungan Rasio keserasian belanja tidak langsung di atas pun dapat tergambar pada tabel di dibawah ini :

Tabel 3.6
Keserasian Belanja Tidak Langsung
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Gorontalo

Tahun	Realisasi Belanja Tidak Langsung	Total Belanja	Rasio Belanja Tidak Langsung Thdp Total Belanja
	(Rp)	(Rp)	(%)
2018	8.975.510.855,00	19.607.214.634,00	45,78%
2019	8.824.348.672,00	20.729.554.095,00	42,57%
2020	9.520.375.813,00	14.740.675.453,00	64,59%

Dari hasil perhitungan rasio belanja tidak langsung, selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 komponen belanja tidak langsung yang terbesar adalah belanja pegawai di tahun 2018 yaitu sebesar Rp 8.975.510.855,00 atau sekitar 45,78%, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar Rp 8.824.348.672,00 atau sekitar 42,57%. Hal yang berbeda pada tahun 2020, dimana komponen belanja langsung mengalami peningkatan sebesar Rp 9.520.375.813,00 atau sebesar 64,59% berbeda dari dua tahun sebelumnya.

Grafik 3.6
Keserasian Belanja Tidak Langsung
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Gorontalo



3. Analisis Rasio Efektivitas Belanja

Efektivitas adalah hubungan antara kinerja dan tujuan yang dapat dicapai. Esensinya terkait dengan pencapaian tujuan atau tujuan politik. Kegiatan operasional dianggap efektif Ketika proses operasional mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Efektivitas dalam pemerintah daerah bisa diartikan sebagai menyelesaikan kegiatan secara tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang tersedia, serta mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Semakin besar porsi biaya dalam nilai pencapaian tujuan maka semakin efektif proses kerja masing-masing unit kerja. Analisis Efektivitas Belanja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio efektivitas belanja sebagai berikut:

Tahun 2018

$$2018 = \frac{19.239.172.545,00}{19.607.214.634,00} \times 100\%$$

$$= 98,12\%$$

Tahun 2019

$$2019 = \frac{20.111.683.411,71}{20.729.554.095,00} \times 100\%$$

$$= 97,02\%$$

Tahun 2020

$$2020 = \frac{14.504.690.642,11}{14.740.675.453,00} \times 100\%$$

$$= 98,40\%$$

Hasil perhitungan Rasio efektivitas belanja di atas pun dapat tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Efektivitas Belanja
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Gorontalo


Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Anggaran Belanja	Persentase	Kinerja
	(Rp)	(Rp)	(%)	
2018	19.239.172.545,00	19.607.214.634,00	98,12%	Efektif
2019	20.111.683.411,71	20.729.554.095,00	97,02%	Efektif
2020	14.504.690.642,11	14.740.675.453,00	98,40%	Efektif

Dari tabel tersebut digambarkan bahwa pada tahun 2018 persentase rasio efektivitas yang dicapai sebesar 98,12% artinya kinerja anggaran pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo tergolong pada kriteria kinerja efektif (Abdul Halim, 2016), karena persentase berada >90-100%. Pada tahun 2019 persentase rasio efektivitas yang dicapai sebesar 97,02% walaupun agak sedikit menurun dari tahun sebelumnya tetapi masih termasuk kedalam kriteria kinerja efektif karena persentasenya yang masih berada pada kisaran >90-100%.

Terkhusus pada tahun 2020 persentase rasio efektivitas memiliki nilai yang baik atau berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena pencapaiannya yang tergolong lebih tinggi yaitu sebesar 98,40%, artinya bahwa kinerja anggaran pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo tergolong pada kriteria kinerja efektif karena persentase berada >90-100%.

Grafik 3.7

Efektivitas Belanja
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Gorontalo



4. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Analisis rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan total belanja secara keseluruhan. Rasio efisiensi belanja tersebut digunakan untuk mengukur penghematan anggaran pemerintah. Angka yang didapat dari rasio tersebut bersifat relatif dan bukan bersifat absolut. Artinya tidak ada standar yang bisa dianggap cocok untuk rasio ini.

Analisis Efisiensi Belanja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja sebagai berikut:

Tahun 2018

$$\begin{aligned} 2018 &= \frac{10.263.661.690,00}{19.239.172.545,00} \times 100\% \\ &= 53,35\% \end{aligned}$$

Tahun 2019

$$\begin{aligned} 2019 &= \frac{11.287.334.736,71}{20.111.683.411,71} \times 100\% \\ &= 56,12\% \end{aligned}$$

Tahun 2020

$$2020 = \frac{4.984.314.829,11}{14.504.690.642,11} \times 100\%$$

$$= 34,36\%$$

Hasil perhitungan Rasio efektivitas belanja di atas pun dapat tergambar pada tabel di dibawah ini :


Tabel 3.8
Efisiensi Belanja
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Gorontalo

Tahun	Rea. Anggaran Belanja Langsung	Rea. Anggaran Belanja	Persentase	Kinerja
	(Rp)	(Rp)	(%)	
2018	10.263.661.690,00	19.239.172.545,00	53,35%	Sangat Efisiensi
2019	11.287.334.736,71	20.111.683.411,71	56,12%	Sangat Efisiensi
2020	4.984.314.829,11	14.504.690.642,11	34,36%	Sangat Efisiensi

Pada tabel diatas menggambarkan bahwa persentase rasio efisiensi selama 3 tahun menunjukan kriteria penilaian dengan kinerja yang sangat efisien. Khususnya pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 34,36% dan bisa dikatakan sebagai kriteria kinerja sangat efisien karena persentase berada <60% dengan selisih sebesar 46,65% dari total realisasi anggaran belanja.

Pada tahun 2018 persentase rasio efisiensi yang didapatkan sebesar 53,35% dan termasuk kedalam kategori kinerja yang sangat efisien pula karena persentase pada tahun ini berada $<60\%$. Berbeda dengan tahun 2018 dan tahun 2020, tahun 2019 persentase rasio efisiensi mengalami peningkatan yaitu sebesar 56,12% dari total realisasi anggaran belanja yang ada.

Grafik 3.8
Efisiensi Belanja
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Gorontalo



4.2.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berkurangnya anggaran dari rekening kas umum daerah/negara yaitu karena adanya belanja, (Darise, 2008). Khususnya, dalam hal biaya dari pihak yang menanggung biaya, pengakuannya dilakukan ketika unit yang bertanggung jawab atas fungsi dana disahkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan tersebut. Dalam hal pelayanan publik, pengeluaran dicatat dengan mengacu pada undang-undang yang diberlakukan untuk pelayanan publik. Pengeluaran daerah yang mencakup semua pengeluaran

dari kas umum daerah sehingga menghapus ekuitas dan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang dimana akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah, (Yani, 2009). Pengeluaran daerah digunakan untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kab/kota yang terdiri dari urusan pilihan dimana secara nyata merupakan urusan pemerintah yang dapat meningkatkan potensi kesejahteraan masyarakat maupun wajib sesuai dengan penetapan dan juga ketentuan perundang-undangan. sementara urusan wajib ialah urusan yang sangat mendasar terkait dengan pelayanan dasar dan hak terhadap masyarakat sehingga wajib untuk dilaksanakan oleh pemda.

Dengan rangkaian wawancara yang telah di lakukan peneliti terkait kinerja anggaran, maka peneliti mencoba untuk menyimpulkan bahwa Kinerja anggaran pada badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah (BAPPEDA) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan 4 rasio yaitu rasio pertumbuhan belanja, keserasian belanja, efektivitas belanja, dan efisiensi belanja, dimana pada pertumbuhan belanja terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun, dilihat pada tahun 2018 mengalami penurunan yang disebabkan karena tidak adanya pengadaan barang dan jasa sehingga untuk tahun tersebut tidak dianggarkan lagi, mengingat bahwa hal tersebut tidak dapat dianggarkan secara terus-menerus. Berbeda dengan tahun 2019 yang mengalami kenaikan karena bisa jadi ditahun tersebut dibutuhkan lebih banyak pengadaan barang dan jasa sehingga mempengaruhi pertumbuhan

belanja pada tahun 2019. Demikian pula pada tahun 2020 yang terbilang pertumbuhan belanjanya sangat menurun atau masuk dalam kategori negatif karena pada tahun tersebut anggaran yang diperbantukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah berkurang dari tahun sebelumnya, mengingat bahwa pada tahun 2019 terdapat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan anggaran diseluruh OPD termasuk BAPPEDA yang dananya dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga pertumbuhan belanja untuk tahun tersebut menurun.

Pada rasio keserasian belanja terlihat bahwa belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung sehingga termasuk pada kategori negatif/tidak baik, hal ini disebabkan karena belanja tidak langsung lebih besar realisasinya dari pada belanja langsung.

Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Evelina Lasrianti Aruan (2018) dengan judul “Analisis Kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara)” menunjukkan adanya pembangunan yang masih kurang diperhatikan di daerahnya.

Pada rasio Efektifitas belanja bisa dilihat hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Gorontalo telah mampu merealisasikan anggaran belanjanya dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dikategorikan efektif dengan nilai rata-rata sebesar 97,85% karena anggarannya benar-benar terealisasikan atau benar-benar nyata dijalankan. sedangkan pada efisiensi belanjanya dilihat bahwa selama tahun anggaran

2018 sampai dengan tahun anggaran 2020 Bappeda Provinsi Gorontalo telah mampu melakukan penghematan anggaran karena secara keseluruhan nilai rasionya rata-rata sebesar 47,94%. Analisis efisiensi belanja Bappeda Provinsi Gorontalo menunjukkan pola perkembangan yang berbeda-beda dengan hasil yang cukup baik, selisih di beberapa belanja justru terjadi akibat anggaran yang kurang tepat sasaran dan beberapa belanja yang mungkin belum atau bahkan tidak terealisasi.

4.2.2.1 Analisis Belanja

1. Pembahasan Rasio Pertumbuhan Belanja

Rasio pertumbuhan belanja menunjukkan nilai rasio yang cukup baik, meski terdapat fluktuasi. Pada tahun 2018 nilai rasionya menurun sebesar -15%, kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 5% pada tahun 2019. Hasil yang kurang baik untuk tahun 2020 dikarenakan realisasi belanja pada tahun ini menurun dibandingkan pada tahun 2018 sebesar -28%, sehingga menyebabkan nilai rasionya menjadi negatif.

2. Pembahasan Rasio Kerasian Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Dari hasil perhitungan untuk rasio belanja langsung yaitu pada tahun 2018 rasio belanja langsung terhadap total belanja persentasenya adalah sebesar 52,35%. Lalu pada tahun 2019 sebesar 54,45% dan selanjutnya pada tahun 2020 sebesar 33,81%.

Dan dari hasil perhitungan untuk rasio belanja tidak langsung yaitu pada tahun 2018 rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja persentasenya adalah sebanyak 45,78%, tahun 2019 sebanyak 42,57%, lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 64,59%.

3. Pembahasan Rasio Efektivitas Belanja

Dari hasil perhitungan untuk rasio efektifitas belanja dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah hampir 100% efektif. Hal ini dikarenakan bahwa pada masing-masing tahun rasionya menunjukkan nilai yang menghampiri 100%, yaitu pada tahun 2018 sebesar 98,12%, tahun 2019 sebesar 97,02% dan tahun 2020 sebesar 98,40%.

4. Pembahasan Rasio Efisiensi Belanja

Dari hasil perhitungan untuk rasio efisiensi belanja dapat disimpulkan bahwa hasilnya sangat efisien karena berada dibawah kurang lebih dri 60%, yaitu pada tahun 2018 sebanyak 53,35%, tahun 2019 sebanyak 56,12% dan pada tahun 2020 sebanyak 34,36%.

4.2.2.2 Pembahasan Analisis Belanja Secara Keseluruhan

Hasil analisis belanja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menggunakan empat rasio yaitu rasio pertumbuhan belanja, rasio keserasian belanja, rasio efektifitas belanja, dan rasio efisiensi belanja, dimana keempat rasio tersebut masing-masing menggambarkan kinerja yang berbeda-beda dalam capaiannya. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan

empiris atau pengalaman yang telah didapatkan dari melakukan percobaan di lapangan, bahwa anggaran belanja rata-rata realisasinya 80%, selisih belanja yang dianggarkan dan yang menjadi target mencapai 90%, hal ini dikarenakan hampir semua rencana strategi dan rencana kerja telah direalisasikan. Dengan realisasi anggaran belanja yang berdampak pada pertumbuhan belanja yang baik meski persentasenya menurun drastis pada tahun 2020. Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa pada keserasian belanja, belanja operasi lebih besar dari pada realisasi belanja modal. Namun jika dilihat dari efektifitas penggunaan anggaran selama tiga tahun sangat efektif karena secara keseluruhan rasionya telah mencapai lebih dari 90%, disisi lain dilihat dari rasio efisiensinya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo telah mampu melakukan penghematan anggaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk Laporan Realisasi Belanja yang terdiri dari Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio Keserasian Belanja yang dimana dimeliputi rasio belanja langsung dan rasio belanja tidak langsung, Rasio Efektifitas Belanja dan Rasio Efisiensi Belanja, maka nilai rata-rata selama 3 (tiga) tahun tersebut adalah.

1. Rasio Pertumbuhan Belanja

Rasio pertumbuhan belanja pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 memiliki nilai rata-rata sebesar -13% dan masuk pada kategori negative.

2 Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja yang meliputi rasio belanja langsung dan rasio belanja tidak langsung. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rasio belanja langsung memiliki nilai rata-rata sebesar 46,87%. Dan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rasio belanja tidak langsung memiliki nilai rata-rata sebesar 50,98%.

3. Rasio Efektifitas Belanja

Rasio efektifitas belanja pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020

memiliki nilai rata-rata sebesar 97,85%.

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 memiliki nilai rata-rata sebesar 47,94%.

5.2 Saran

1. Disarankan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo dengan adanya perhitungan analisis belanja daerah yang dianalisis oleh penulis, diharapkan pemerintah daerah (PEMDA) dapat merealisasikan anggaran dengan lebih efisien, efektif dan juga ekonomis.
2. Dengan menghitung indikator-indikator ekonomi daerah yang dianalisis oleh penulis, diharapkan agar pemerintah daerah dapat meminimalisir dampak atau masalah-masalah yang mungkin akan terjadi, sehingga tidak lagi mempengaruhi pelaksanaan anggaran yang ada dimasa mendatang.
3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo dapat secara efisien dan terarah memanfaatkan perekonomian daerah untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang berkualitas di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah guna percepatan pembangunan berbagai sektor dan peningkatan perekonomian masyarakat yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2016. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat.
- Ateng Syafrudin, 2006. Kewenangan Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Permasalahan Penyelenggaraannya di Daerah. Oleh: Tim PKP2A III LAN (<http://www.samarinda.lan.go.id>)
- Baldric. M. 2016, Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon Dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Emba, Vol.5 No.2
- Evelina Lasrianti Aruan, 2018. Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- Fauziah P Hadju, 2018. Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
- Karianga, Hendra. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

- Mahsun, Moh, et.all. 2015. Akuntansi Sektor Publik. BPFE: Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE: Yogyakarta.
- Meolong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Zuhri Ahmad Soleh, 2019. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Wilayah Kabupaten Kaur.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 03 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas. Fokusindo Mandiri: Bandung
- Pergub No. 57 th 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.
- Pilat, Juddy Julian. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2016. Jurnal Accountabilit, 06 (01), 46
- Rampengan, Melania., Grace B. Nangoi., dan Manossoh, Hendrik. 2016. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota*

Manado. Universitas Sam Ratulangi: Manado

Sondang P. Sinaga, Fungsi-Fungsi Manajerial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 6

Sunarji Harahap, Pengantar Manajemen, (Medan, 2016), h. 74

Sumarjono, Hendro, 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Teuku Rizam, 2019. Peranan BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Parsipatif di Kabupaten Aceh Timur.

Wandira, Ayu, 2015. Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palembang, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
Bidang Pemerintahan : 4.03		Perencanaan			
Unit Organisasi : 4.03.01		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Sub Unit Organisasi : 4.03.01.01		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5	BELANJA	14.740.675.453,00	14.504.690.642,11	98,40	20.111.683.411,71
5.1	BELANJA OPERASI	14.097.675.453,00	13.866.158.772,11	98,36	19.182.804.374,71
5.1.1	Belanja Pegawai	9.674.739.853,00	9.520.375.813,00	98,40	8.824.348.675,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.422.935.600,00	4.345.782.959,11	98,26	10.358.455.699,71
5.2	BELANJA MODAL	643.000.000,00	638.531.870,00	99,31	928.879.037,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	643.000.000,00	638.531.870,00	99,31	928.879.037,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(14.740.675.453,00)	(14.504.690.642,11)	98,40	(20.111.683.411,71)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(14.740.675.453,00)	(14.504.690.642,11)	98,40	(20.111.683.411,71)

Gorontalo, 1 Januari 2020

KEPALA BADAN

BUDYANTO SUDJKA, S.Sos, M.Si

NIP. 19740211993031001



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
Bidang Pemerintahan : 4.03		Perencanaan			
Unit Organisasi : 4.03.01		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Sub Unit Organisasi : 4.03.01.01		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
5	BELANJA	20.729.554.095,00	20.111.683.411,71	97,02	19.239.172.545,00
5.1	BELANJA OPERASI	19.783.619.695,00	19.182.804.374,71	96,96	19.067.438.545,00
5.1.1	Belanja Pegawai	8.851.543.948,00	8.824.348.675,00	99,69	8.975.510.855,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.932.075.747,00	10.358.455.699,71	94,75	10.091.927.690,00
5.2	BELANJA MODAL	945.934.400,00	928.879.037,00	98,20	171.734.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	945.934.400,00	928.879.037,00	98,20	96.765.000,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	74.969.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(20.729.554.095,00)	(20.111.683.411,71)	97,02	(19.239.172.545,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(20.729.554.095,00)	(20.111.683.411,71)	97,02	(19.239.172.545,00)

Gorontalo, 31 Desember 2019

KEPALA BADAN IP

BUDIYANTO SIBIKO, S.Sos., M.Si.

NIP. 19740311 199303 1 001



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
Bidang Pemerintahan : 4.03		Perencanaan	
Unit Organisasi : 4.03.01		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
Sub Unit Organisasi : 4.03.01.01		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
5	BELANJA	19.607.214.634,00	19.239.172.545,00	98,12	22.557.040.362,99
5.1	BELANJA OPERASI	19.433.214.634,00	19.067.438.545,00	98,12	21.410.291.362,99
5.1.1	Belanja Pegawai	8.976.344.134,00	8.975.510.855,00	99,99	10.041.613.572,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.456.870.500,00	10.091.927.690,00	96,51	11.368.677.790,99
5.2	BELANJA MODAL	174.000.000,00	171.734.000,00	98,70	1.146.749.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.000.000,00	96.765.000,00	97,74	1.007.142.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	139.607.000,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	75.000.000,00	74.969.000,00	99,96	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(19.607.214.634,00)	(19.239.172.545,00)	98,12	(22.557.040.362,99)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(19.607.214.634,00)	(19.239.172.545,00)	98,12	(22.557.040.362,99)

Gorontalo, 31 Desember 2018

A. KEPALA BADAN

BUDYANTO BEDIKI, S.Sos., M.Si.

NIP. 19740311 199303 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4308/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

✕ Kepada Yth,

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(BAPPPEDA) Provinsi

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Fransiska Potale

NIM : E1119065

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : KANTOR BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPPEDA) PROVINSI
GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN
PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH (BAPPPEDA) PROVINSI GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 10 Oktober 2022

Ketua


Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Bypass Kel. Tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo

SURAT KETERANGAN

No : 800/Bappedda/ *gs* /III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nalienly Grace F. Rawung, SP, M.Si**
Nip. : 197502082000032006
Jabatan : Sekretaris Bappedda Provinsi Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Fransiska Potale**
NIM : E11 19 065
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Prog. Studi : S1 Akuntansi
Perguruan : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan Pengambilan Data sebagai bahan penelitian Skripsi dengan
Judul "**Analisis Kinerja Anggaran pada BAPPEDA Provinsi Gorontalo**"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Gorontalo, 03 Februari 2023

**a.n. KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS**

Nalienly Grace F. Rawung, SP, M.Si
NIP. 197502082000032006

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappedda Provinsi Gorontalo (sebagai laporan)
2. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 022/SRP/FE-UNISAN/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 09281169010
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Fransiska Potale
NIM : E1119065
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Anggaran Pada Badan Perencanaan,
Penelitian & Pengembangan Daerah Provinsi
Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 25%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 09 Februari 2023
Tim Verifikasi,

Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir : Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI FIX.docx

AUTHOR

Fransiska Potale

WORD COUNT

13882 Words

CHARACTER COUNT

96589 Characters

PAGE COUNT

107 Pages

FILE SIZE

1.4MB

SUBMISSION DATE

Feb 8, 2023 8:48 PM GMT+8

REPORT DATE

Feb 8, 2023 8:54 PM GMT+8**● 25% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Small Matches (Less than 20 words)